

PENAFSIRAN KONSTITUSI

IDG Palguna

Fakultas Hukum Universitas Udayana

MAHKAMAH KONSTITUSI

Disampaikan pada

**Bimtek Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
bagi Peradi**

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

03 Agustus 2022

Pengertian Penafsiran Konstitusi

MAHKAMAH KONSTITUSI

Penafsiran Konstitusi mencakup pengertian metode dan strategi yang tersedia bagi orang-orang yang berusaha memecahkan perselisihan perihal pengertian atau penerapan Konstitusi.

(Constitutional interpretation comprehends the methods or strategies available to people attempting to resolve disputes about the meaning or application of the Constitution).

Karena itu:

Penafsiran konstitusi merupakan salah satu cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi
(Keith E. Whittington)

bukan sekadar mencocok-cocokkan suatu peristiwa, hal, atau keadaan tertentu dengan pasal-pasal atau ketentuan dalam konstitusi melainkan pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi itu dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan
(Sir Anthony Mason).

Dengan demikian, penafsiran konstitusi merupakan mekanisme untuk mengetahui atau memastikan apakah konstitusi telah benar-benar dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh konstitusi itu.

Urgensi Penafsiran Konstitusi

Konstitusi (c.q. konstitusi tertulis), kata **K.C. Wheare**, adalah resultante jajaran genjang dari berbagai kekuatan – politik, ekonomi, social – yang bekerja pada saat penerimaan konstitusi itu. Karena itu, konstitusi memiliki nature relatif statis dan tidak mudah untuk diubah. Maka, konstitusi selalu membutuhkan penyempurnaan.


Penafsiran konstitusi adalah salah satu cara menyempurnakan konstitusi (selain melalui perubahan formal dan konvensi ketatanegaraan)

Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi

Di negara-negara yang menganut *constitutional model* (supremasi konstitusi) kewenangan untuk menafsirkan konstitusi diberikan kepada pengadilan, terlepas dari soal apakah pengadilan itu bersifat tersendiri yaitu mahkamah konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain) ataukah pengadilan “biasa” namun juga memiliki kewenangan sebagai “mahkamah konstitusi”.

Dengan kata lain, di negara-negara tersebut berlaku prinsip *judicial supremacy* dalam penafsiran konstitusi.

Artinya, hanya penafsiran yang dilakukan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan sifatnya final.




Judicial supremacy: suatu doktrin yang mengajarkan bahwa pengadilan adalah penafsir konstitusi yang sah (**Keith E. Whittington**), atau pengadilan sebagai pemegang kata akhir ketika berbicara perihal penafsiran konstitusi (**Larry D. Kramer**), atau penafsir terakhir dalam masalah-masalah penafsiran konstitusi (**Richard H. Fallon**).

Intinya, pengadilan memiliki kedudukan *supreme* dalam penafsiran konstitusi sehingga hanya penafsiran pengadilanlah yang secara hukum mengikat dalam penafsiran konstitusi.

*Mengapa judicial
supremacy penting
dalam penafsiran
konstitusi*

Konstitusi membutuhkan penafsir yang merdeka, tidak tunduk pada tekanan publik maupun instabilitas elektoral.

Jika pengadilan tidak diberi kewenangan demikian, tertib konstitusi terancam pecah ke dalam pertengkar politik (Whittington). Pendapat demikian juga didukung oleh mayoritas ahli, di antaranya Erwin Chemerinsky, John Hart Ely, dll.



*Dengan demikian, MK
sebagai penafsir
konstitusi mengandung
pengertian:*

Hanya penafsiran konstitusi yang diberikan oleh MK (melalui putusan-putusan dalam pelaksanaan kewenangannya, khususnya kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang) yang secara hukum mengikat.

Penafsiran Hukum dan Penafsiran Konstitusi

Penafsiran hukum adalah salah satu cara untuk menemukan hukum bagi suatu peristiwa konkret tertentu (cara lainnya ialah konstruksi hukum).

Sedangkan penafsiran konstitusi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, merupakan cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkankannya.

Jenis-jenis Metode Penafsiran Hukum

(1) Penafsiran gramatikal:

bertolak dari pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang sudah lazim dalam memahami teks yang di dalamnya kaidah hukum dirumuskan;

(2) Penafsiran sistematis:

makna dari formulasi kaidah hukum ditetapkan dengan mengacu pada hukum sebagai sistem. Metode ini pada dasarnya bersifat mandiri tetapi juga dapat juga dikombinasikan dengan metode lainnya;

(3) Penafsiran sejarah undang-undang:

merujuk pada sejarah (lahirnya) norma dalam undang-undang;

(4) Penafsiran sejarah hukum:

penentuan makna suatu kaidah hukum atau suatu pengertian hukum dengan mempertimbangkan sejarah kaidah atau pengertian hukum dengan menautkannya dengan penulis-penulis atau (secara umum) pada konteks masyarakat pada masa lampau. Namun, metode ini jarang dilakukan;

(5) Penafsiran teleologis atau sosiologis:

penafsiran ini merujuk pada tujuan dan jangkauan kaidah hukum yang ditafsirkan itu. Tekanannya ialah bahwa pada setiap kaidah hukum terdapat tujuan atau asas yang melandasi yang berpengaruh (bahkan menentukan) interpretasi.

Jenis-jenis Metode Penafsiran Hukum

(6) Penafsiran antisipatif:

penafsiran dilakukan dengan merujuk ke masa depan (pada sebuah rancangan perundang-undangan);

(7) Penafsiran evolutif-dinamis:

di sini hakim melakukan penafsiran dengan memberikan makna yang sangat menentukan pada perkembangan hukum yang terjadi setelah kemunculan atau keberlakuan aturan-aturan hukum tertentu. Namun, penafsiran ini lazimnya baru dilakukan jika benar-benar terjadi evolusi atau pergeseran atau perubahan pandangan dalam masyarakat. Di sini hakim seolah-olah mengambil alih peran pembentuk undang-undang. Itulah sebab banyak kritik ditujukan terhadap penafsiran ini.

Ketentuan Umum dalam Penafsiran Konstitusi

(General Rules of Constitutional Interpretation)

(1) Jika kata-kata dalam konstitusi telah jelas, tidak ambigu maka harus diberlakukan penuh
(If the words are clear and unambiguous, they must be given the full effect);

(2) Konstitusi harus dibaca sebagai keseluruhan
(the constitution must be read as a whole);

(3) Prinsip-prinsip konstruksi yang harmonis harus diterapkan
(Principles of harmonious construction must be applied);

(4) Konstitusi harus ditafsirkan secara luas dan literal
(the Constitution must be interpreted in a broad and literal sense);

(5) Pengadilan harus memahami jiwa Konstitusi dari bahasanya
(The court has to infer the spirit of the Constitution from the language);

(6) Bantuan internal maupun eksternal dapat digunakan tatkala menafsirkan
(Internal and External aids may be used while interpreting);

(7) Konstitusi mengalahkan undang-undang
(The Constitution prevails over other statutes);

Sumber: Mayank Shekar, *Principles of Constitutional Interpretation*, Legal Bites Academy Law and Beyond, March 2017, dalam <https://www.legalbites.in/principles-constitutional-interpretation/>, diunduh 19 Juli 2021.

Kaidah-kaidah Penafsiran Konstitusi *(Canons of Constitutional Interpretation)*

Kaidah-kaidah penafsiran hukum/undang-undang yang juga berlaku dalam penafsiran konstitusi:


(1) Makna verbal
(verbal meaning);

(2) Konstruksi gramatikal
(grammatical construction);

(3) Konteks perundang-undangan
(statutory context);

(4) Maksud dari pembentuk undang-undang yang asli
(the intention of the original legislator);

(5) Aspek-aspek teleologis
(teleological aspects).



Namun, dalam penafsiran konstitusi, kelima kaidah penafsiran hukum atau undang-undang itu harus disertai dengan penerapan beberapa **aspek tambahan**:

(1) Konstitusi sebagai kesatuan (*the Unity of the Constitution*);

(2) Koherensi praktikal (*practical coherence*);

(3) Keberlakuan atau ketepatan bekerja suatu norma Konstitusi (*appropriate working of a constitution norm*).

Sumber: *ibid.*

Jenis-jenis Metode Penafsiran Konstitusi

(1) Penafsiran tekstual:

penafsiran yang memusatkan perhatiannya pada makna biasa (sehari-hari) dari suatu teks;

(3) Penafsiran struktural:


merujuk pada penafsiran yang dilakukan dengan mempertimbangkan desain konstitusi, khususnya desain hubungan antarcabang kekuasaan negara, juga hubungan dengan warga negara

(2) Penafsiran historis:

historis di sini bisa merujuk pada historis kelahiran suatu ketentuan dalam konstitusi, bisa juga (dan lebih banyak) dalam pengertian praktik-praktik yang terjadi di masa lalu berkenaan dengan suatu norma atau substansi konstitusi ;

(4) Penafsiran responsif:

penafsiran yang bertolak dari pandangan bahwa konstitusi harus responsif terhadap perkembangan masyarakat, kepada kebutuhan sosial yang terus berkembang perlahan-lahan (*evolving*) dan gagasan-gagasan mendasar tentang keadilan.



(5) Penafsiran doktrinal:

penafsiran yang bertolak dari penerapan preseden (putusan-putusan pengadilan sebelumnya atau putusan pengadilan yang lebih tinggi)

(6) Penafsiran prudensial:

penafsiran yang mempertimbangkan ongkos atau biaya dan kemanfaatan atau keuntungan dari suatu aturan atau ketentuan tertentu.

(7) Penafsiran etikal:

penafsiran yang merujuk pada komitmen-komitmen moral atau *ethos* yang dituangkan dalam konstitusi.

Sumber: Robert Post, "Theories of Constitutional Interpretation" dalam https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1208&context=fss_papers diunduh 19 Juli 2021, pukul 22.47 WITA; Robert Post and Reva Siegel, "Democratic Constitutionalism" dalam <https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/white-papers/democratic-constitutionalism>, diunduh 19 Juli 2021, pukul 10.50; "Constitutional Interpretation," *Legal Information Institute*, Cornell Law School, <https://www.law.cornell.edu/constitution-conan/article-3/section-2/clause-1/constitutional-interpretation> diunduh 19 Juli 2021 (pukul 10.08 WITA); Ronald Dworkin, 1996, *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*, Harvard University Press: Cambridge-Massachusetts;

Originalism dan Non-originalism dalam Penafsiran Konstitusi

Jika merujuk pada praktik dan pengalaman di Amerika Serikat, di sana dikenal adanya lima sumber pemberi arah penafsiran konstitusi, yaitu:


(1) Naskah dan struktur konstitusi;

(2) Maksud para perancang, mereka yang memberikan suaranya untuk mengusulkan, atau mereka yang meratifikasi ketentuan Konstitusi yang hendak ditafsirkan;

(3) Preseden-preseden yang ada, lazimnya putusan-putusan pengadilan/hakim;

(4) Konsekuensi-konsekuensi sosial, politik, dan ekonomi dari penafsiran-penafsiran alternatif;

(5) Hukum alam.



Para hakim yang mendasarkan penafsirannya pada (1) dan (2) disebut originalis,

yaitu mereka yang dalam menafsirkan Konstitusi berpendirian bahwa pernyataan yang ada dalam Konstitusi harus bertolak dari pengertian asli pada saat pernyataan itu diterima (*the original understanding at the time when it was adopted*).

Sedangkan hakim yang mendasarkan penafsirannya pada (3), (4), (5) disebut non-originalis (meskipun pemberi arah (5), hukum alam, sudah jarang dirujuk)

yakni mereka yang dalam menafsirkan Konstitusi berpendirian bahwa Konstitusi berisikan makna dinamis yang senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan keadaan-keadaan baru meskipun naskah Konstitusi itu, secara formal, tidak berubah.

Beberapa alasan menjadi Originalis:

- Originalisme menekan kemungkinan hakim (yang menduduki jabatannya bukan melalui pemilihan) merampas kekuasaan wakil rakyat yang dihasilkan melalui pemilihan;
- Originalisme, dalam jangka Panjang, memberi perlindungan lebih baik kepada otoritas pengadilan;
- Non-originalisme memberi terlalu banyak ruang kepada hakim untuk memaksakan nilai-nilainya sendiri yang subjektif dan elitis; hakim membutuhkan kriteria-kriteria yang netral dan objektif untuk menghasilkan putusan yang *legitimate*;
- Originalisme memberi penghormatan yang lebih baik terhadap konstitusi sebagai suatu kontrak yang bersifat mengikat.

Beberapa alasan menjadi Non-originalis:

- Para perancang konstitusi tidak menghendaki keinginan-keinginannya yang bersifat spesifik di belakang hari akan mengontrol penafsiran;
- Tak ada satu pun konstitusi tertulis yang mampu mengantisipasi cara-cara yang dapat digunakan pemerintah di masa datang untuk menindas rakyat, sehingga ada kalanya merupakan keharusan bagi hakim untuk mengisi kekosongan itu;
- Maksud para perancang itu bermacam-macam, terkadang bersifat sementara dan acapkali mustahil ditemukan atau ditentukan
- Non-originalisme memungkinkan hakim untuk mencegah krisis yang dapat terjadi sebagai akibat dari penafsiran yang tidak fleksibel terhadap suatu ketentuan dalam konstitusi yang tak lagi mampu memenuhi maksud asli dari ketentuan dimaksud;
- Non-originalisme memungkinkan konstitusi berkembang sesuai dengan pengertian-pengertian yang lebih mencerahkan tentang hal tertentu, seperti perlakuan yang sama terhadap orang-orang kulit hitam, perempuan, dan kaum minoritas lainnya.

Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran

Hermeneutik berasal dari terminologi Bahasa Yunani "*hermeneuein*" (kata kerja) yang berarti "menafsirkan." Oleh karena itu, kata bendanya, "*hermeneia*," berarti "penafsiran" atau "interpretasi."


Terminologi Yunani ini merujuk pada tokoh Hermes yang dalam mitologi Yunani disebutkan memiliki keahlian "menafsirkan" pesan-pesan para Dewa di Gunung Olympus sehingga dapat dimengerti oleh manusia.

Dengan demikian, Hermes (yang dalam Bahasa Latin dikenal sebagai Mercurius) adalah "jembatan" yang menghubungkan para Dewa itu dengan manusia. Maka, celakalah jika Hermes salah dalam menafsirkan pesan-pesan para Dewa tersebut.

Karena itu, hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai "proses mengubah situasi ketidaktahuan menjadi mengerti."

Mulanya, hermeneutik dikembangkan sebagai metode atau seni untuk menafsirkan (guna dapat memahami) naskah-naskah kuno.

Kemudian, Wilhelm Dilthey (melalui karya-karya Schleiermacher) mengembangkannya sebagai metode untuk ilmu-ilmu manusia, khususnya sejarah. Lalu, oleh Hans Georg Gadamer (melalui karya-karya Hegel dan Heidegger), hermeneutik dikembangkan sebagai landasan kefilsafatan ilmu-ilmu manusia dalam bukunya *Wahrheit und Methode*. Di buku ini Gadamer menyelipkan paragraf khusus yang memaparkan Ilmu Hukum Dogmatik atau Hermeneutika Yuridis.



Dalam karya-karya **Heidegger**, **Gadamer**, dan **Ricoeur**, hermeneutik sebagai metode dikembangkan menjadi Filsafat Hermeneutik yaitu filsafat tentang hal mengerti atau memahami (*Verstehen*).

Hal yang dipermasalahkan bukanlah bagaimana orang harus memahami (sehingga bukan seni atau ajaran metode) melainkan apa yang terjadi jika orang memahami atau menginterpretasi

Menurut Gadamer, pemahaman pada dasarnya sama dengan interpretasi (*auslegung*). Sehingga, memahami sesuatu adalah menginterpretasi kan sesuatu, demikian juga sebaliknya.

Dalam Filsafat Hermeneutik, hal memahami dan menginterpretasi merupakan aspek hakiki keberadaan manusia yang bercirikan pengajuan kemungkinan-kemungkinan, keterikatan pada apa yang sudah ada yang tidak dapat dilampaui, dan historisitas yang tidak dapat dikendalikan melalui pengobjektifan.

Sebagai filsafat tentang hal memahami, Filsafat Hermeneutik berkenaan dengan semua hal yang memiliki makna, sejauh hal tersebut dapat diungkapkan dalam bahasa dan dapat dimengerti. Maka, objek refleksi kefilsafatannya meliputi bahasa manusia, bahasa alam, bahasa seni, dan bahasa hal-hal pada umumnya.

Karena itu, pemahaman dalam hermeneutik tidak terbatas hanya pada tindakan yang disengaja tetapi juga hal-hal yang tidak diinginkan oleh siapa pun, mencakup tujuan nyata dan tujuan tersembunyi.

Sejumlah
konsep kunci
dari filsafat
hermeneutik,
yaitu:

- Pendidikan (*Bildung*)
- Tradisi (*Überlieferung*)
- Prasangka (*Vorurteil*)
- Pemahaman (*Verstehen*)
- Lingkaran Hermeneutik (*Hermeneutische Zirkel*), Pengalaman (*Erfahrung*)
- Sejarah Pengaruh (*Wirkungsgeschichte*)
- Kesadaran Sejarah Pengaruh (*Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein*)
- Perpaduan Cakrawala (*Horizontverschmelzung*).

Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Konstitusi

“Setiap patah kata, sebagai sebuah kejadian di suatu saat, membawa serta apa yang tak dikatakan.”

Itu adalah salah satu ungkapan terkenal dari Gadamer yang cukup representatif mencerminkan betapa pentingnya hermeneutika. Oleh karena itu, bagi hakim konstitusi, tak peduli apakah ia “bermazhab” Originalis ataupun Non-originalis, metode hermeneutik tak terhindarkan ketika memberikan pertimbangan hukum dalam kasus-kasus nyata (yang mencerminkan penafsirannya terhadap Konstitusi).

Melalui metode hermeneutik, seorang hakim tatkala berhadapan dengan teks, ia juga sadar bahwa ia tidak semata-mata memahami teks itu dari bacaan terhadapnya melainkan juga harus mempertimbangkan konteks dan kontekstualisasinya sehingga akan diperoleh pemahaman (yang sekaligus berarti penafsiran) yang holistik.

CATATAN: Lebih jauh tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Konstitusi serta Analisis terhadap Putusan-putusan MK dilihat dalam konteks penafsiran yang digunakan, lihat:

- Jimmy Usfunan, Penafsiran Konstitusi, ppt yang disampaikan pd Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Kerjasama Mahkamah Konstitusi-APHTN/HAN, 16 Juni 2021;

Penafsiran Purposif dari Aharon Barak

Aharon Barak menawarkan Penafsiran Purposif (*Purposive Interpretation*) bertolak dari upaya agar hakim, khususnya hakim konstitusi, “terbebas” dari tuduhan yang menyatakan bahwa hakim, khususnya hakim konstitusi, tak jarang seperti actor-actor politik, dan putusan-putusannya merupakan suatu fungsi dari pertimbangan-pertimbangan strategis dan ideologis sekaligus hukum.

Akibatnya, peran mereka, khususnya dalam hal *constitutional review*, yang memungkinkan penggunaan diskresi yang cukup tinggi, menjadi perdebatan panas baik dalam teori modern tentang politik maupun hukum.

Salah satu aspek dari perdebatan itu berkenaan dengan pertanyaan bagaimana mengevaluasi tingkat ketaatan para hakim konstitusi kepada teks konstitusi, dan dengan demikian tingkat keterlibatan politiknya.

Melalui penafsiran purposif, Barak berargumen bahwa maksud dari setiap penafsiran seharusnya ialah untuk mengaktualisasikan tujuan yang didesain hendak dicapai oleh konstitusi.

Dengan pertimbangan demikian, Barak kemudian mengembangkan teori yang diarahkan untuk mengembangkan maksud-maksud subjektif dan objektif dalam menafsirkan konstitusi serta penyelesaian dari konflik-konflik yang potensial terjadi.

Lanjutan Penafsiran Purposif dari Aharon Barak


Tanpa mengabaikan atau menyepelekan maksud pembentuk konstitusi (maksud subjektif), teori ini memberi tekanan lebih kepada maksud-maksud objektif dalam penafsiran konstitusi.

Penafsiran ini mempertimbangkan bahwa konstitusi tidak mudah diundangkan dan diubah serta senantiasa dirancang dengan pandangan ke masa depan.

Penafsiran ini kerap disebut integratif sebab berusaha mengintegrasikan maksud-maksud subjektif dan maksud-maksud objektif suatu teks konstitusi.

Sumber: Aharon Barak, 2005, *Purposive Interpretation in Law* (translated by Sari Bashi), Princeton University Press: Princeton, USA; Tanasije Marincovic, "Barak's Purposive Interpretation in Law as a Pattern of Constitutional Interpretative Fidelity" dalam

<https://www.researchgate.net/publication/314273739> Barak's Purposive Interpretation in Law as a Pattern of Constitutional Interpretative Fidelity, diunduh 20 Juli 2021, pukul 23.20 WITA.

The image shows the front facade of the Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) building in Indonesia. The building is a grand, classical-style structure with a prominent portico supported by ten tall, fluted columns. Above the columns, the words "MAHKAMAH KONSTITUSI" are inscribed in large, dark, capital letters. The building's upper section features a central dome and a tall, multi-story tower with a grid of windows. The sky is a clear, pale blue. In the background, other modern buildings and a telecommunications tower are visible.

MAHKAMAH KONSTITUSI

TERIMA KASIH

- 
- Chemerinsky, Erwin, “In Defense of Judicial Supremacy,” *William and Mary Law Review*, Volume 58, 2017;
 - Dworkin, Ronald, 1996, *Freedom’s Law: The Moral Reading of the American Constitution*, Harvard University Press: Cambridge-Massachusetts;
 - Dworkin, Ronald, 1999, *Taking Rights Seriously*, Universal Law Publishing Co.Pvt.Ltd.: Delhi;
 - Dworkin, Ronald, 2006, *Justice in Robes*, The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge and London;
 - Fallon, Richard H., “Judicial Supremacy, Departementalism, and the Rule of Law in a Populist Age,” *Texas Law Review*, Volume 96, 2018;
 - Goldford, Dennis J., 2005, *The American Constitution and the Debate over Originalism*, Cambridge University Press: Cambridge-New York-Melbourne-Madrid-Cape Town-Singapore-Sao Paulo;
 - Harkrisnowo, Harkristuti *et.al.* (Ed.), 2020, *Meretas Khazanah Ilmu Hukum. Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal*, Rajawali Pers: Depok.
 - Kramer, Larry D., “Judicial Supremacy and the End of Judicial Restraint,” *California Law Review*, Volume 100, 2012;
 - Palguna, I D.G., 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika: Jakarta;
 - Palguna, I D.G., 2018, *Mahkamah Konstitusi. Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, KonPress: Jakarta;
 - Rakove, Jack N. (Ed.), 1990, *Interpreting the Constitution, the Debate over Original Intent*, Northeastern University Press: Boston;
 - Wellington, Harry H., 2005, *Interpreting the Constitution*, Universal Law Publishing Co.Pvt.Ltd.: Delhi;